



P U T U S A N

Nomor :103/PID.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. HAEDAR Als. HAJI EDAR AK.MUSTAFA ;
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur/Tanggal Lahir: 52Tahun / 31 Desember 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.01 RW.02 Dusun Mata Ai, Desa Seteluk Atas,
Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
Agama : Islam ;-
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;



Terdakwa untuk menghadapi dakwaan Penuntut Umum tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besartentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumabwa Besar ;
4. Pembelaan dari Terdakwa ;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah :-----

1. Menyatakan Terdakwa H.HAEDAR ALS HAJI EDAR AK.MUSTAFA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah hp merk Nokia warna abu-abu ;
 - 1 buah bolpoin merk Honaga AE 700 warna hitam dan
 - 1 lembar kertas rekapan **dirampas untuk dimusnahkan** Uang sebesar Rp 102.000, dengan perincian ;
 - 2 lembar pecahan Rp 50.000
 - 1 lembar pecahan Rp 2.000, **dirampas untuk Negara ;**
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Telah mendengarkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali, namun demikian keputusannya sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----Bahwa ia terdakwa H. HAEDAR Als. HAJI EDAR AK.MUSTAFA pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di dalam pasar Seteluk, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi NURLANA Als. LANA AK. WARIM dan saksi M. TAUFIK selaku anggota Polsek Seteluk pada saat saksi berada ditempat pencucian sepeda motor di areal pasar Seteluk sedang mencuci sepeda motor, dimanapada saat itu saksi mendengar ada masyarakat yang mengatakan didalam pasar seteluk ada juditogel, dan atas informasi tersebut saksi NURLANA Als. LANA AK.WARIM dan saksi M. TAUFIK selaku anggota Polsek Seteluk melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Seteluk, dan atas perintah Kapolsek Seteluk saksi NURLANA Als.LANA AK.WARIM bersama saksi M. TAUFIK selaku anggota Polsek Seteluk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut dengan



mendatangi tempat terdakwa melakukan perjudian togel di dalam pasar Seteluk, dan setibanya dipasar Seteluk saksi NURLANA Als.LANA AK.WARIM bersama saksi M. TAUFIK menunggu terdakwa di lorong keluar pasar, dan dari lorong pasar Seteluk saksi NURLANA Als.LANA AK.WARIM dan saksi M. TAUFIK melihat terdakwa sedang menjual kupon putih kepada pembeli yang ada dipasar Seteluk dan pada saat itu juga saksi NURLANA Als.LANA AK. WARIM dan saksi M. TAUFIK langsung melakukan penangkapan;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel / kupon putih dilakukannya dengan cara menjual togel/kupon putih kepada pembeli yang membeli nomor togel / angka kupon putih kepada terdakwa, dimana nomor/angka yang dipesan oleh pembeli tersebut kemudian ditulis/dicatat oleh terdakwa dalam 1 (satu) lembar kertas rekapan yang telah disediakan terdakwa, dan kepada pembeli togel/kupon putih tersebut terdakwa memberikan selembat kertas kecil yang berisi nomor/angka sebagai bukti untuk pengambilan uang apabila nomor/angka yang dipasang pembeli tersebut keluar, dimana pembeli atau pemasang nomor tersebut ada yang datang langsung ketempat terdakwa menjual togel dan ada juga warga yang memasang/ membeli nomor melalui HP dengan cara menulis angka yang dipesan dan kemudian dikirim melalui SMS ke nomor Hpnya terdakwa.

Bahwa perjudian togel/kupon putih oleh terdakwa dibuka sejak pukul 09.00 Wita sampai dengan jam 11.00 wita, dimana terdakwa sendiri selaku bandar judi togel yang terdakwa lakukan seorang diri, dan hasil penjualan serta rekapan nomor/angka yang dipasang pembeli togel tersebut terdakwa simpan sebagai bukti pembayaran nantinya apabila ada nomor/angka yang terdakwa keluarkan pada jam 19.00 Wita tersebut ada yang cocok, dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar cocok dengan nomor/angka yang terdakwa keluarkan, maka pembeli/pemasang togel tersebut akan menerima terdakwa sambil membawa rekapan kertas kupon sesuai dengan nomor yang sudah dibeli dan pembeli yang nomornya keluar akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan nomor yang dibelinya, yakni apabila pembeli membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan nomor yang sipasang2 (dua) angka dari belakang dan cocok maka pembeli togel/kupon putih akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka terakhir yang keluar dan cocok maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang dipasang cocok 4 (empat) angka pembeli / pemasang angka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi NURLANA Als.LANA AK. WARIM saksi M TAUFIK selaku anggota Polsek Seteluk ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1(satu) lembar pecahan Rp.2.000,- yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih (togel), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah bolpoin merk Honaga AER-700 warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang diakuinya sebagai milik ia terdakwa, dimana terdakwa menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat dilakukannya tanpa 'rjin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Seteluk untuk proses hukum lebih lanjut

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

----Bahwa ia terdakwa H. HAEDAR Als. HAJI EDAR AK.MUSTAFA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu diatas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi NURLANA Als. LANAAK. WARIM dan saksi M. TAUFIK selaku



anggota Polsek Seteluk pada saat saksi berada ditempat pencucian sepeda motor di areal pasar Seteluk sedang mencuci sepeda motor, dimanapada saat itu saksi mendengar ada masyarakat yang mengatakan didalam pasar seteluk ada juditogel, dan atas informasi tersebut saksi NURLANA Als. I-ANA AK.WARIM dan saksi M. TAUFIK selaku anggota Polsek Seteluk melaporkan informasitersebut kepada KapolsekSeteluk, dan atasperintah Kapolsek Seteluk saksi NURLANA Als.LANA AK.WARIM bersama saksi M. TAUFIK selaku anggota Polsek Seteluk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut dengan mendatangitempat terdakwa melakukan perjudian togel di dalam pasar Seteluk, dan setibanya dipasar Seteluk saksi NURLANA Als.LANA AK. WARIM bersama saksi M. TAUFIK menunggu terdakwa di lorong keluar pasar, dan dari lorong pasar Seteluk saksi NURI-ANA Als. LANA AK.WARIM dan saksi M. TAUFIK melihat terdakwa sedang menjual kupon putih kepada pembeli yang ada dipasar Seteluk dan pada saat itu juga saksi NURLANA Als.LANA AK. WARIM dan saksi M. TAUFIK langsung melakukan penangkapan;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel / kupon putih dilakukannya dengan cara menjual togel/kupon putih kepada pembeli yang membeli nomor togel / angka kupon putih kepada terdakwa, dimana nomor/angka yang dipesan oleh pembeli tersebut kemudian ditulis/dicatat olehterdakwa dalam 1 (satu) lembar kertas rekapan yang telah disediakan terdakwa, dan kepada pembeli togel/kupon putih tersebut terdakwa memberikan selemba kertas kecil yang berisi nomor/angka sebagai bukti untuk pengambilan uang apabila nomor/angka yang dipasang pembeli tersebut keluar, dimana pembeli atau pemasang nomor tersebut ada yang datang langsung ketempat terdakwa menjual togel dan ada juga warga yang memasang/ membeli nomormelalui HP dengan cara menulis angka yang dipesan dan kemudian dikirim melalui SMS ke nomor Hpnya terdakwa.

Bahwa perjudian togel/kupon putih oleh terdakwa dibuka sejak pukul 09.00 Wita sampai dengan jam 11.00 wita, dimana terdakwa sendiri selaku bandar judi togel yang terdakwa lakukan seorangdiri, dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan serta rekapan nomor/angka yang dipasang pembeli togel tersebut terdakwa simpan sebagai bukti pembayaran nantinya apabila ada nomor/angka yang terdakwa keluarkan pada jam 19.00 Wita tersebut ada yang cocok, dan apabila ada pembeli yang nomornya keluar cocok dengan nomor/angka yang terdakwa keluarkan, maka pembeli/pemasangtogel tersebut akan menemui terdakwa sambil membawa rekapan kertas kupon sesuai dengan Romor yang sudah dibeli dan pembeli yang nomornya keluar akan mendapatkan sejumlah uangsesuai dengan nomor yang dibelinya, yakni apabila pembeli membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang sipasang 2 (dua) angka dari belakang dan cocok maka pembelitogel/kupon putih akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka terakhir yang keluar dan cocok maka pembeli akan mendapat uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila nomor/angka yang dipasang cocok 4 (empat) angka pembeli / pemasang angka akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi NURLANA Als.LANA AK. WARIM saksi M. TAUFIK selaku anggota Polsek Seteluk ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,- yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih (togel), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah bolpoin merk Honaga AE-700 warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang diakuinya sebagai milik ia terdakwa, dimana terdakwa menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat dilakukannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Seteluk untuk proses hukum lebih lanjut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa- Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi NURLANA Als. LANA AK. WARIM :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi M.TAUFIK Als. TOPIK dan saksi ANDRI GUNAWAN yang sama-sama sebagai anggota polisi terhadap terdakwa.
- Bahwa enangkapan tersebut saksi lakukan pada Hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam pasar Seteluk, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa aksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang saksi terima dari masyarakat pada saat saksi mencuci sepeda motor bersama saksi M.TAUFIK Als. TOPIK yang menginformasikan bahwa didalam pasar ada permainan juditogel;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada Kapolsek, dan atas perintah Kapolsek, saksi bersama-sama dengan saksi M.TAUFIK Als. TOPIK dan saksi ANDRI GUNAWAN mendatangi pasar seteluk untuk melakukan pengecekan,dan pengintaian ternyata benar dilorong/gang dalam pasar saksi melihat terdakwa sedang menjual kupon putih (togel), dan mengetahui kedatangan saksi selaku polisi maka pembeli togel langsung lari, kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan saksi menemukan adanya barang bukti berupa uang tunaisebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,- yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih (togel), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah bolpoin merk Honaga AE-700 warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang diakuinya sebagai milik ia terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bersama barang bukti tersebut saksi bersama-sama dengan saksi M.TAUFIK Als. TOPIK dan saksi ANDRI GUNAWAN membawa terdakwa ke Polsek Seteluk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa lokasi tempat terdakwa menjual togel dan saksi melakukan penangkapan berada dipasar yang merupakan tempat umum sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) saat ditangkap dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai Bandar, karena pada saat saksi Tanya saat penangkapan terdakwa mengatakan kalau permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan sendiri, karena terdakwa tidak memiliki Eandar lainnya, dan terdakwa mengatakan bahwa perjudian togel tersebut dilakukan baru satu minggu, dan apabila ada angka pemasangan yang keluar maka terdakwa sendiri yang membayarnya;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut pemasang membeli togel Rp.1.000,- dengan 2 (dua) angka dari belakang, jika dua angka dari belakang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, jika memasang 3 angka dan angka tersebut keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut cocok maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- ./ Bahwa benar terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang. / Bahwa barang bukti yang telah disita oleh penyidik dibenarkan barang bukti milik terdakwa yang dipakai sarana untuk menjual kupon putih/togel adalah benar ditemukan pada diri terdakwa pada saat terdakwa ditangkap; ./ Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah keterangan yang sebenarnya selain keterangan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.
2. Saksi M.TAUFIK Als. TOPIK AK. M.NATSIR;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi NURLANA Als. LANA dan saksi ANDRI GUNAWAN yang sama-sama sebagai anggota polisi terhadap terdakwa.
 - Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada Hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam pasar Seteluk, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang saksi terima dari masyarakat pada saat saksi mencuci sepeda motor bersama saksi NURLANA Als. LANA yang menginformasikan bahwa didalam pasar ada permainan judi togel; o Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama saksi NURLANA Als. LANA melaporkan kepada Kapolsek, dan atas perintah Kapolsek, saksi bersama-sama dengan saksi NURLANA Als. LANA dan saksi ANDRI GUNAWAN mendatangi pasar seteluk untuk melakukan pengecekan, dan pengintaian ternyata benar dilorong/gang dalam pasar saksi melihat terdakwa sedang menjual kupon putih (togel), dan mengetahui kedatangan saksi selaku polisi maka pembeli togel langsung lari, kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan saksi menemukan adanya barang bukti berupa uang tunaisebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,- yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih (togel), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah bolpoin merk Honaga AE-700 warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas rekapan yang diakuinya sebagai milik ia terdakwa,



kemudian bersama barang bukti tersebut saksi bersama-sama dengan saksi NURLANA Als. LANA dan saksi ANDRI GUNAWAN membawa terdakwa ke Polsek Seteluk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa lokasi tempat terdakwa menjual togel dan saksi melakukan penangkapan berada dipasar yang merupakan tempat umum sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum; . Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) saat ditangkap dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai Bandar, karena pada saat saksi bersama saksi NURLANA Als. LANA dan saksi ANDRI GUNAWAN Tanya saat penangkapan terdakwa mengatakan kalau permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan sendiri, karena terdakwa tidak memiliki Bandar lainnya, dan terdakwa mengatakan bahwa perjudian togel tersebut dilakukan baru satu minggu, dan apabila ada angka pemasangan yang keluar maka terdakwa sendiri yang membayarnya;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut pemasang membeli togel Rp.1.000,- dengan 2 (dua) angka dari belakang, jika dua angka dari belakang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, jika memasang 3 angka dan angka tersebut keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut cocok maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- . Bahwa benar terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang. . Bahwa barang bukti yang telah disita oleh penyidik dibenarkan barang bukti milik terdakwa yang dipakai sarana untuk menjual kupon putih/togel adalah benar ditemukan pada diri terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah keterangan yang sebenarnya selain keterangan dalam Persidangan;



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pakoknya membenarkan.

3. Saksi ANDRI GUNAWAN Als. ANDRE AK.M.ZAIN ADNAN:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK Als.TOPIK yang sama-sama sebagai anggota polisiterhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada Hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul ti.OO wita bertempat di dalam pasar Seteluk, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi NURLANA dan saksi M.TAUFIK dari masyarakat pada saat mereka mencuci sepeda motor yang menginformasikan bahwa didalamn pasar ada permainan judi togel;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi NURLANA bersama saksi M-TAUFIK melaporkan kepada Kapolsek, dan atas perintah Kapolsek, saksi diajak bersama-sama oleh saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK untuk mendatangi pasar seteluk untuk melakukan pengecekan, dan pengintaian ternyata benar dilorong/gang dalam pasar saksi melihat terdakwa sedang menjual kupon putih (togel), dan mengetlnui kedatangan saksi selaku polisi maka pembeli togel langsung lg l9.li1 kemudian saksi bersama-sama saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK melakukan penangkapan da n penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan adanya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,- yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih (togel), 1 (satu)



buah HP merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah bolpoin merk Honaga AE-700 warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas iekapan yang diakuinya sebagai milik ia terdakwa, kemudian bersama barang bukti tersebut saksi bersama-sama dengan saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK membawa terdakwa ke Polsek Seteluk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar lokasi tempat terdakwa menjual togel dan saksi melakukan penangkapan berada dipasar yang merupakan tempat umum sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum; - Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) saat ditangkap dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai Bandar, karena pada saat saksi bersama saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK tanya saat penangkapan terdakwa mengatakan kalau permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan sendiri, karena terdakwa tidak memiliki Bandar lainnya, dan terdakwa mengatakan bahwa perjudian togel tersebut dilakukan baru satu minggu, dan apabila ada angka pemasangan yang keluar maka terdakwa sendiri yang membayarnya;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut pemasang membeli togel Rp.1.000,- dengan 2 (dua) angka dari belakang, jika dua angka dari belakang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, jika memasang 3 angka dan angka tersebut keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut cocok maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang. - Bahwa barang bukti yang telah disita oleh penyidik dibenarkan barang bukti milik terdakwa yang dipakai sarana untuk menjual kupon putih/togel adalah benar ditemukan pada diri terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;



- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah keterangan yang sebenarnya selain keterangan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksitersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwapa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam pasar Seteluk, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa terdakwa sedang menjual kupon putih (togel), dan mengetahui kedatangan saksi selaku polisi maka pembeli togel langsung 19.11 kemudian saksi bersama-sama saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan adanya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,- yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih (togel), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah bolpoin merk Honaga AE-700 warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas iekapan yang diakuinya sebagai milik ia terdakwa, kemudian bersama barang bukti tersebut saksi bersama-sama dengan saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK membawa terdakwa ke Polsek Seteluk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar lokasi tempat terdakwa menjual togel dan saksi melakukan penangkapan berada dipasar yang merupakan tempat umum sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum; - Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) saat ditangkap dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai Bandar, karena pada saat saksi bersama saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK tanya saat penangkapan terdakwa mengatakan kalau permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan sendiri, karena terdakwa tidak memiliki Bandar lainnya, dan terdakwa mengatakan bahwa perjudian togel tersebut dilakukan baru satu minggu, dan apabila ada angka pemasangan yang keluar maka terdakwa sendiri yang membayarnya;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut pemasangan membeli togel Rp.1.000,- dengan 2 (dua) angka dari belakang, jika dua angka dari belakang keluar maka pemasangan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, jika memasang 3 angka dan angka tersebut keluar maka pemasangan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- dan jika pemasangan memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut cocok maka pemasangan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang. - Bahwa barang bukti yang telah disita oleh penyidik dibenarkan barang bukti milik terdakwa yang dipakai sarana untuk menjual kupon putih/togel adalah benar ditemukan pada diri terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa angka/ nomor yang keluar Terdakwa berpatokan pada system perjudian dari Hongkong dan singapura yang Terdakwa ketahui dari internet melalui orang lain ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan togel tergantung dari hasil penjualan ;
- Bahwa modal Terdakwa hanya Rp 300.000 sampai dengan Rp 400.000 ;
- Bahwa pemasangan membeli togel Rp 1.000 dengan 2 angka dari belakang, jika dua angka dari belakang keluar maka pemasangan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000 ;
- Bahwa apabila pemasangan memasang 3 angka dan keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp 350.000, jika pemasangan



memasang 4 angka dan angka tersebut cocok maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dimana pemasang yang datang membeli kupon menemui Terdakwa dan juga melalui sms/ Hp, dari catatan nomor yang dipasang pembeli, Terdakwa catat dalam kertas rekapan ;
- Bahwa pemenang mengetahui nomor keluar setelah pemasang melihat di internet ;
- Bahwa yang menjadi bukti untuk pengambilan uang jika angka keluar berdasarkan kupon yang dibeli tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rekapan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ijin dari aparat yang berwenang untuk mengadakan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 buah hp merk Nokia warna abu-abu ;
- 1 buah bolpoin merk Honaga AE 700 warna hitam dan
- 1 lembar kertas rekapan

Uang sebesar Rp 102.000, dengan perincian ;

- 2 lembar pecahan Rp 50.000
- 1 lembar pecahan Rp 2.000,

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti jika dikaitkan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam pasar Seteluk, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa benar terdakwa sedang menjual kupon putih (togel),
- Bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan ditemukan adanya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan



Rp.50.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.2.000,- yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih (togel), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah bolpoin merk Honaga AE-700 warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas iekapan yang diakuinya sebagai milik ia terdakwa, kemudian bersama barang bukti tersebut saksi bersama-sama dengan saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK membawa terdakwa ke Polsek Seteluk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar lokasi tempat terdakwa menjual togel dan saksi melakukan penangkapan berada dipasar yang merupakan tempat umum sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum; - Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) saat ditangkap dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai Bandar, karena pada saat saksi bersama saksi NURLANA Als. LANA dan saksi M.TAUFIK tanya saat penangkapan terdakwa mengatakan kalau permainan judi togel tersebut terdakwa lakukan sendiri, karena terdakwa tidak memiliki Bandar lainnya, dan terdakwa mengatakan bahwa perjudian togel tersebut dilakukan baru satu minggu, dan apabila ada angka pemasangan yang keluar maka terdakwa sendiri yang membayarnya;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut pemasang membeli togel Rp.1.000,- dengan 2 (dua) angka dari belakang, jika dua angka dari belakang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, jika memasang 3 angka dan angka tersebut keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut cocok maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa benar terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang. - Bahwa barang bukti yang telah disita oleh penyidik dibenarkan barang bukti milik terdakwa yang dipakai sarana untuk menjual kupon



putih/togel adalah benar ditemukan pada diri terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar angka/ nomor yang keluar Terdakwa berpatokan pada system perjudian dari Hongkong dan singapura yang Terdakwa ketahui dari internet melalui orang lain ;
- Bahwa benar keuntungan dari penjualan togel tergantung dari hasil penjualan ;
- Bahwa benar modal Terdakwa hanya Rp 300.000 sampai dengan Rp 400.000 ;
- Bahwa benar pemasang membeli togel Rp 1.000 dengan 2 angka dari belakang, jika dua angka dari belakang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp 60.000 ;
- Bahwa benar apabila pemasang memasang 3 angka dan keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp 350.000, jika pemasang memasang 4 angka dan angka tersebut cocok maka pemasangmendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel dimana pemasang yang datang membeli kupon menemui Terdakwa dan juga melalui sms/ Hp, dari catatan nomor yang dipasang pembeli, Terdakwa catat dalam kertas rekapan ;
- Bahwa benar pemenang mengetahui nomor keluar setelah pemasang melihat di internet ;
- Bahwa benar yang menjadi bukti untuk pengambilan uang jika angka keluar berdasarkan kupon yang dibeli tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rekapan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat mendapat ijin dari aparat yang berwenang untuk mengadakan j udi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah atas dasar bukti-bukti dan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dihukum sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

1. Kesatu : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Atau Kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta di Persidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair yang didasarkan pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja. ;
3. Unsur Tanpa Ijin ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian ;

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah sebagai subyek hukum yang secara yuridis mampu dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena telah dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Terdakwa H. HAEDAR Als. HAJI EDAR AK.MUSTAFAdengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No :PDM-118/SBSAR/04/2013



maka, dengan demikian unsur Pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, jadi baik sengaja memang dikehendaki atau sengaja dikehendaki atau sengaja sebagai tujuan/akibat yang akan dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan :

- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam pasar Seteluk, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengadakan judi togel di tempat umum sehingga mudah untuk dikunjungi khalayak umum, dan menarik perhatian dan minat para pengunjung pasar yang kemudian memasang nomor togel pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Tanpa Ijin ” :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan :

- Bahwa benar lokasi tempat terdakwa menjual togel dan saksi melakukan penangkapan berada dipasar yang merupakan tempat umum sehingga mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum; - Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon



putih (togel) saat ditangkap dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan, Terdakwa menjual kupon judi togel putih di Pasal Seteluk, Desa Seteluk Tengah, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon judi togel putih, sehingga unsur “Tanpa Ijin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur : Menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memberi kesempatan untuk permainan judi adalah melakukan permainan judi dengan memanfaatkan situasi tertentu ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan :

- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam pasar Seteluk, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan judi togel adalah dengan memasang membeli togel Rp 1000, dengan 2 angka dari belakang, jika 2 angka dari belakang keluar, maka akan mendapatkan uang Rp 60.000, dan bila memasang memasang 3 angka maka akan mendapat uang sebesar Rp 350.000, jika memasang 4 angka, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan dari penjualan togel tersebut tergantung dari hasil penjualan, untuk modalnya Terdakwa memiliki modal Rp 300.000 sampai dengan Rp 400.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa H. HAEDAR Als. HAJI EDAR AK.MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa H. HAEDAR Als. HAJI EDAR AK.MUSTAFA harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 buah hp merk Nokia warna abu-abu ;
- 1 buah bolpoin merk Honaga AE 700 warna hitam dan
- 1 lembar kertas rekapan

Bahwa oleh karena barang=barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengadakan judi togel, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

- 2 lembar pecahan Rp 50.000
- 1 lembar pecahan Rp 2.000 ;

Dirampas untuk Negara ; \\

Mengingat dan meperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian, pasal pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal -pasal lain dari segala peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa H. HAEDAR Als. HAJI EDAR AK.MUSTAFAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCAHARIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 buah bolpoin merk Honaga AE 700 warna hitam dan
 - 1 lembar kertas rekapan
 - 1 buah hp merk Nokia warna abu-abu ;**dirampas untuk dimusnahkan**
Uang sebesar Rp 102.000, dengan perincian ;
 - 2 lembar pecahan Rp 50.000
 - 1 lembar pecahan Rp 2.000,**dirampas untuk Negara ;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Kamis, tanggal : 02 Mei 2013 oleh kami : FATRIA GUNAWAN, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, I.G.A KADEK ARI WULANDARI, SH dan RINI KARTIKA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oleh NURHAYATI.D sebagai Panitera Pengganti, dihadapan ANAK
AGUNG GEDE PUTRA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

1. I.G.A KADEK ARI WULANDARI, SHFATRIA GUNAWAN , SH

2. RINI KARTIKA, SH., MH..

PANITERA PENGGANTI

N U R H A Y A T I . D .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)